



**KEWAJIBAN NEGARA MELINDUNGI PEREMPUAN KORBAN  
PERDAGANGAN ORANG (STUDI KASUS: PERDAGANGAN 11  
PEREMPUAN DI SUKABUMI DENGAN MODUS PERKAWINAN  
TAHUN 2018)**

**Maureen Sofia Christy\*, Rahayu, Elfia Farida**

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-Mail: maureeens@yahoo.co.id

**Abstrak**

Penelitian ini di latar belakang oleh perkawinan transnasional yang merupakan bagian dari perdagangan orang yang bertujuan untuk eksploitasi seksual. Bentuk perdagangan orang ini lebih banyak menimpa perempuan dikarenakan masih adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dan secara fisik lebih lemah dibandingkan laki-laki sehingga kecil kesempatan untuk melawan. Misalnya, kasus 11 perempuan di Sukabumi yang di perdagangkan ke China dengan modus perkawinan transnasional. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya dimanapun ia berada. Latar belakang ini menimbulkan permasalahan mengenai apakah kasus terhadap 11 perempuan di Sukabumi yang dikirim ke China untuk dinikahkan merupakan kategori perdagangan orang serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban negara terhadap korban perdagangan orang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan doktrinal dengan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan menggunakan metode kualitatif. Perdagangan orang secara umum merujuk pada perekrutan ataupun pengiriman dengan cara penipuan. Kasus perekrutan dan pengiriman 11 perempuan dari Indonesia ke China dengan cara penipuan menggunakan modus perkawinan merupakan kategori perdagangan orang. Oleh karena itu negara mempunyai kewajiban untuk melindungi, menghormati, memenuhi HAM warga negaranya walaupun belum secara maksimal karena belum adanya putusan akhir dari kasus tersebut.

**Kata Kunci :** Kewajiban Negara; Perdagangan Perempuan

**Abstract**

*The background of this research by transnational marriage which is part of human trafficking that aims for sexual exploitation. This form of human trafficking more afflicts women than men because there is still discrepancy between women and men. In addition, women physically is weaker than men so the chance to counteract is small. For example, the case of 11 women in Sukabumi trafficked to China using transnational marriage modus. State has responsibility to protect its citizens. This background inflict problems are about the case of 11 women in Sukabumi whom transferred to China constitute the category of human trafficking also state responsibility toward the victim of human trafficking. This research using doctrinal method of approach with research specification used is descriptive analytic. Data used in this research is secondary data which collected by library study. Data analysis was done using qualitative methods. Human trafficking refers to recruitment or transfer by means of fraud, generally. The recruitment and transfer case of 11 women whom sent from Indonesia to China by means of fraud using marriage modus denote a category of human trafficking. Therefore, state has the responsibility to protect, respect and fulfill the rights of every victim even though not that maximal because there is still no final judgement about the cases.*

**Keywords :** State Responsibility; Women Trafficking

## 1. PENDAHULUAN

Perdagangan orang merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia. Korban dari perdagangan orang sering diperlakukan secara semena-mena dan hak-haknya diabaikan. Para korban sering tidak mendapatkan informasi yang seharusnya dan tidak mendapatkan hak yang semestinya menjadi haknya. Sejatinya, seorang manusia berhak mendapatkan kebebasan dalam menjalankan atau menentukan nasib dalam menjalankan kehidupannya. Para korban dari perdagangan orang kerap kali diambil secara paksa kebebasannya serta banyak dari mereka yang tidak diperbolehkan untuk bertemu maupun bercengkrama dengan orang lain. Hal inilah yang dapat menyebabkan perdagangan orang merupakan sebuah tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia.

Persoalan perdagangan orang yang terjadi di dunia saat ini, lebih banyak membicarakan mengenai persoalan kebijakan negara terkait perundang-undangan perdagangan orang, seperti masih rendahnya respon dan komitmen negara, tindakan pencegahan dan penanggulangan lebih mengandalkan sarana penal, penanganan dan penindakan banyak diwarnai dengan permainan kotor dan kurang intensif dan efektifnya kerjasama di dalam negeri maupun lintas batas negara secara bilateral, regional dan internasional. Akan tetapi persoalannya berawal dari banyak

ragamnya definisi perdagangan orang.<sup>1</sup>

Pengertian perdagangan orang secara umum merujuk pada perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penempatan, ataupun penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan seseorang yang memiliki kontrol atau kendali terhadap orang lain dengan tujuan eksploitasi. Namun, perdagangan orang dalam definisi tersebut hanya memaknai perdagangan orang dengan eksploitasi seksual semata, sehingga memiliki ruang lingkup yang sempit. Padahal perdagangan orang tidak hanya berkaitan dengan eksploitasi seksual tetapi juga berkaitan dengan aspek lain, seperti kerja paksa.<sup>2</sup>

Berdasarkan data dari Organisasi Buruh Internasional / *International Labour Organization* (ILO) Tahun 2016 terdapat sekitar 40.3 juta orang menjadi korban perdagangan orang. 24.9 juta orang dieksploitasi untuk menjadi buruh dan 15.4 juta orang lainnya terjebak di dalam perkawinan

---

<sup>1</sup> Heni Siswanto, *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*, (Semarang: Pustaka Magister, 2013), Hlm. 12

<sup>2</sup> Bayu Aji Pramono dan Mahrus Ali, *Perdagangan Orang*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), Hlm. 16

paksa yang dapat berujung pada prostitusi. Sedangkan berdasarkan data pada Organisasi Buruh Internasional pada September 2017 diperkirakan 24.9 juta orang menjadi korban dari perdagangan orang dan perbudakan. Terdapat sekitar 16 juta orang (64%) dieksploitasi untuk menjadi buruh, 4.8 juta orang (19%) menjadi korban eksploitasi seksual dan 4.1 juta orang (17%) dieksploitasi untuk kepentingan negaranya<sup>3</sup>. Sementara itu pada Tahun 2018, berdasarkan data yang dikumpulkan dari 155 negara di dunia, 79% alasan adanya perdagangan orang adalah untuk eksploitasi seksual, korbannya adalah perempuan dan anak-anak<sup>4</sup>.

Masalah perdagangan orang di Indonesia bukan merupakan hal yang baru. Menurut *Trafficking In Persons Report June 2018*, Indonesiaberdada pada tingkatan Tier 2, yaitu negara yang pemerintahannya belum sepenuhnya memenuhi standar minimum dalam perlindungan korban perdagangan orang, namun melakukan upaya signifikan untuk menyesuaikan diri dengan standar tersebut. Dibandingkan dengan perdagangan orang pada umumnya, perdagangan perempuan memiliki tujuan yang

berbeda, diantaranya adalah prostitusi dengan paksaan, pembantu rumah tangga, buruh ilegal, buruh kontrak, perkawinan yang tidak seimbang yaitu suami hanya menggunakan perkawinannya sebagai alasan untuk pemenuhan dan pemaksaan seksual tanpa menghidupi istri, adopsi ilegal, pariwisata dan hiburan seks, pornografi, pengemis dan digunakan untuk aktivitas kriminal lainnya<sup>5</sup>.

Perempuan merupakan obyek yang paling rentan sebagai korban perdagangan orang. Hal ini disebabkan adanya diskriminasi terutama dalam kaitannya dengan harta keluarga dan pendidikan. Perempuan memiliki keterbatasan akses terhadap sumber ekonomi, misalnya dalam harta keluarga sehingga harus mencari berbagai macam cara untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, minimnya pendidikan baik orang tua maupun anak menjadi sebab utama perempuan menjadi korban perdagangan orang.<sup>6</sup> Perdagangan perempuan merupakan bagian dari perdagangan orang. Modus penipuan sangat sering digunakan untuk menjerat korban untuk seluruh bentuk perdagangan perempuan yang ada. Salah satu contohnya adalah Shandra Woworuntu yang menjadi korban perdagangan pada saat sedang mencari pekerjaan.

<sup>3</sup> Dikutip dari <https://www.humanrightsfirst.org/sites/default/files/TraffickingbytheNumbers.pdf> dan [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/publication/wcms\\_575479.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/publication/wcms_575479.pdf) diakses pada tanggal 18 Januari 2019 pukul 16:08

<sup>4</sup>*Global Report on Trafficking in Persons*, (United Nation Office on Drugs and Crime, 2018)

<sup>5</sup> Yentriyani, Andy, *Politik Perdagangan Perempuan*, (Yogyakarta: Galang Press, 2004), Hlm. 25

<sup>6</sup>*Ibid*, Hlm. 52



Modus selanjutnya dalam perdagangan perempuan adalah kawin kontrak. Modus ini biasa digunakan untuk perdagangan perempuan dengan bentuk pengantin pesanan, pekerja seks komersial, serta konsumsi pengidap pedofilia. Kawin kontrak ini diawali dengan datangnya penghubung atau calo dari para pemesan kepada para calon korban. Perkawinan kontrak dengan tujuan perdagangan seks, tidak hanya terjadi di Indonesia. Banyak perempuan Indonesia yang dijual dengan iming-iming perkawinan dengan warga negara asing di negara lain. Seperti kasus yang terjadi di Sukabumi pada tahun 2018, terdapat 11 perempuan yang menjadi korban perdagangan orang.

Pada bulan Januari 2018, LL didatangi oleh perempuan tidak dikenal yang kemudian mengenalkan dirinya sebagai Vivi bersama seorang pria berwarga negara China. Kedatangan Vivi dan pria China tersebut bermaksud untuk menikahkan LL kepada seorang pria berkewarganegaraan China yang menginginkan istri seorang warga negara Indonesia. Kemudian LL dibawa ke Jakarta dan bertemu dengan 10 orang lainnya yang juga hendak dinikahkan dengan pria China.

Setelah beberapa bulan pergi dan menikah ke China, LL tidak pernah lagi menghubungi keluarganya. Pada bulan Mei 2018, M teman LL yang juga dikirim untuk dinikahkan dengan pria China di China menghubungi

keluarganya dan memberitahukan ingin pulang ke Indonesia karena dirinya disekap dan dilecehkan secara seksual oleh suaminya. Keluarga M yang mengetahui hal ini, mengadukan kasus ini pada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang kemudian melaporkannya pada Polda Jawa Barat. Pada bulan Juli 2018, polisi melakukan penggebrekkan dan menangkap 3 pelaku yaitu Vivi, Aki dan YH / A yang merupakan broker kasus perdagangan orang terhadap 11 perempuan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis perlu diteliti lebih lanjut apakah kasus tersebut termasuk ke dalam jenis perdagangan orang serta bagaimana bentuk dari perlindungan negara terhadap perempuan korban perdagangan orang dengan judul “KEWAJIBAN NEGARA MELINDUNGI PEREMPUAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG (STUDI KASUS: PERDAGANGAN 11 PEREMPUAN DI SUKABUMI DENGAN MODUS PERKAWINAN TAHUN 2018)”

Dalam penulisan hukum ini, penulis merumuskan permasalahan yang hendak diangkat yaitu sebagai berikut:

1. Apakah kasus perdagangan 11 perempuan di Sukabumi dengan modus perkawinan pada tahun 2018 termasuk dalam kategori perdagangan orang?
2. Bagaimana kewajiban negara melindungi perempuan korban perdagangan orang?

## 2. METODE

Dalam penelitian “Kewajiban Negara Melindungi Perempuan Korban Perdagangan Orang (Studi Kasus: Perdagangan 11 Perempuan di Sukabumi dengan Modus Perkawinan Tahun 2018)” dilakukan pendekatan penelitian yang menggunakan metode pendekatan doktrinal.

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian ini.<sup>7</sup>

Data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini diperoleh melalui studi kepustakaan. Dalam penelitian hukum normative, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut data sekunder.<sup>8</sup> Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini bahan yang digunakan oleh penulis adalah:

- 1) *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*

- 2) *Convention on The Elimination of Violence Against Women*
- 3) *International Covenant in Civil and Political Rights*
- 4) *International Covenant in Economic, Social and Culture Rights*
- 5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 7) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
- 9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
- 10) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang memuat informasi tentang bahan hukum primer atau merupakan bahan - bahan hukum yang erat hubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan – bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini diantaranya terdiri dari:

<sup>7</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo, 2004. Hlm. 25

<sup>8</sup>*Ibid*, Hlm. 23



- 1) Buku;
- 2) Tulisan, Artikel dan Kajian Ilmiah;
- 3) Hasil Penelitian
- 4) Hasil karya ilmiah para sarjana

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain:

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 3) Penjelajahan internet, dilakukan guna melakukan penelusuran terhadap data yang berhubungan dengan kronologi kasus yang terjadi.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah dsb). Studi pustaka merupakan langkah awal metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

Seluruh data yang telah terkumpul, kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Yakni metode yang menganalisis terhadap data

yang terdiri dari kalimat – kalimat, atau dalam hal ini tidak berwujud angka. Data tersebut kemudian diuraikan dan disusun secara sistematis menggunakan metode deduktif induktif.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Perkawinan Transnasional Sebagai Salah Satu Bentuk Perdagangan Orang**

##### **1. Kasus Penjualan 11 Perempuan di Sukabumi**

###### **a. Kasus Posis**

Pada bulan Januari 2018, LL didatangi oleh perempuan tidak dikenal yang kemudian mengenalkan dirinya sebagai Vivi bersama seorang pria berwarga negara China. Kedatangan Vivi dan pria China tersebut bermaksud untuk menikahkan LL kepada seorang pria berkebangsaan China yang menginginkan istri seorang warga negara Indonesia. Kemudian LL dibawa ke Jakarta dan bertemu dengan 10 orang lainnya yang juga hendak dinikahkan dengan pria China.

Pada awalnya, semua berjalan sesuai janji. LL diperlakukan selayaknya seorang istri. LL bahkan sempat mengirim uang ke orangtuanya sebesar Rp 10.000.000. Namun,



perlakuan baik yang diterima LL hanya berlangsung sebentar saja. Beberapa bulan setelah pernikahannya<sup>9</sup>, LL mulai disekap oleh suaminya, disiksa, diberi makan yang tidak layak dan bahkan tidak diberi makan sama sekali serta dilecehkan secara seksual oleh suaminya. LL sering mengalami kekerasan fisik seperti dipukul, ditampar, dipaksa untuk melayani nafsu suaminya serta dibacok pada bagian kepalanya oleh sang suami. LL tidak lagi diberi uang oleh suaminya dan segala hal yang pernah dijanjikan oleh Vivi seperti uang 3 juta per bulannya dan diperbolehkan untuk pulang kampung tidak pernah terjadi.

Dikarenakan tidak tahan, LL yang saat itu disekap kabur dengan cara meloncat dari lantai 2 rumah suaminya sehingga mengalami patah tulang pada salah satu kakinya. Dengan kondisi itu, LL berjalan sejauh dua kilometer menuju lokasi temannya, M. Marissa atau yang

selanjutnya disebut M merupakan salah satu orang yang diberangkatkan ke China bersama-sama dengan LL. M tidak mengalami kekerasan secara fisik oleh suaminya, namun M dipaksa untuk terus meminum obat dan memuaskan nafsu seksual suaminya. M merasa dirinya ingin dijadikan mesin pencetak anak. M dilarang keluar dari rumahnya dan diawasi dengan ketat. M keluar dari rumahnya hanya untuk bekerja menemani suaminya mencangkul tanah. LL dan M tidak diperbolehkan untuk menghubungi keluarganya di Indonesia serta berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. LL dan M yang telah bertemu dan bercerita mengenai kesusahan keduanya, memutuskan untuk kabur menuju tempat tinggal pria yang menjemput mereka di bandara yang merupakan kenalan Vivi yang bekerja pada sebuah agensi penyedia jasa seks komersial.

LL dan M berhasil mencapai lokasi pria tersebut dan meminta pertolongan kepadanya. Ibarat lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya, pria China

---

<sup>9</sup> Diakses dari <https://video.tribunnews.com/view/61331/di-jual-untuk-nikah-bayaran-ke-China-11-wanita-indonesia-disiksa-bak-hewan-hukum-hambat-kepulangan> pada 9 Maret 2019, pukul 14:18 WIB



tersebut memberikan bantuan secara tidak gratis. LL dipaksa untuk membayar sebanyak Rp 20.000.000 atas pertolongan yang didapat LL yaitu pertolongan atas tempat tinggal setelah kabur dari rumah suaminya. Karena LL tidak mempunyai uang, LL membayarnya dengan bekerja. LL dipaksa untuk bekerja sebanyak-banyaknya untuk membayar utangnya dengan menjadi pekerja seks komersial.

Keluarga M yang mengetahui hal ini, mengadukan kasus ini pada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang kemudian melaporkannya pada Polda Jawa Barat. Pada bulan Juli 2018, polisi melakukan penggebrekkan dan menangkap 3 pelaku yaitu Vivi, Aki dan YH / A yang merupakan broker kasus perdagangan orang terhadap 11 perempuan. Kasus ini diusut Polri dengan mendasarkan pada Pasal 2, 4, 6, 10, 11 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *jo* Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,

karena terdapat beberapa korban yang masih dibawah umur. Kepolisian RI melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di China meminta bantuan kepada kepolisian China untuk mencari para korban dan membawa mereka ke tempat perlindungan sementara yang telah disiapkan oleh KBRI di China. Kepulangan para korban serta pembatalan surat nikah para korban dapat dimintakan oleh kepolisian China setelah kasus dan perkara yang disidangkan di Indonesia sudah memiliki kekuatan yang tetap serta terbukti bahwa adanya perbuatan perdagangan orang kepada para 11 perempuan tersebut.

**b. Identifikasi Hak Asasi Perempuan yang Dilanggar**

Berdasarkan pada keterangan yang diberikan oleh para korban, diketahui bahwa mereka mengalami perbuatan-perbuatan yang diantaranya adalah

- 1) Pelanggaran Hak Asasi Perempuan Mengenai Perdagangan Perempuan

Keterangan M yang menyatakan bahwa dirinya serta para korban telah dibeli





oleh para suami seharga Rp 400.000.000 dari Vivi, menunjukkan bahwa adanya pelanggaran hak asasi perempuan mengenai hak untuk tidak diperdagangkan. Hak untuk tidak diperdagangkan ini dinyatakan dalam UU PTPPO Pasal 2 bahwa: "setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.." Hak mengenai untuk tidak diperdagangkan juga dinyatakan dalam

Pasal 324 KUHP. Hal ini telah melanggar hak anak untuk tidak diperdagangkan yang dinyatakan di dalam Pasal 297 KUHP. Hal tersebut juga melanggar Pasal 76 I UUPA serta Pasal 65 UU HAM mengenai perdagangan anak

2) Pelanggaran Hak Asasi Perempuan Mengenai Kebebasan dalam Berkomunikasi

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh LL dan M mereka dilarang untuk berinteraksi dengan orang lain serta keluar dari rumah. LL kerap kali disekap di dalam rumah. M dilarang untuk keluar dari rumah dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya dan hanya diperbolehkan keluar bersama suaminya saja untuk mencangkul tanah. LL dan M serta korban lainnya dilarang untuk menghubungi keluarga mereka untuk memberi informasi tentang keadaan mereka maupun menanyakan kabar seperti yang telah dijanjikan, sehingga para korban



harus melakukannya secara diam-diam.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka terdapat pelanggaran hak perempuan terhadap kebebasan dalam berkomunikasi. Hak tersebut dinyatakan di dalam Pasal 28 F UUD NRI 1945 yaitu: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Serta do dalam Pasal 14 UU HAM.

Para korban dalam hal ini, dilanggar haknya untuk berkomunikasi baik dengan lingkungan yang ada di sekitarnya serta berkomunikasi dengan keluarganya. Para korban ini juga dilanggar haknya untuk memperoleh informasi mengenai keadaan disekitarnya serta kabar dari keluarganya.

3) Pelanggaran Hak Asasi Perempuan Mengenai Penyiksaan

Berdasarkan pada keterangan LL dan M serta penjelasan dari PSI, diketahui bahwa para korban kerap kali mendapat penyiksaan dari suami mereka. LL sering mendapat pukulan dari suaminya apabila berusaha kabur saat disekap, LL juga sering tidak diberi makan atau hanya diberikan makanan sisa suaminya. M sering mengalami penyiksaan seksual dari suaminya. M sering dipaksa untuk melayani nafsu seksualnya dan diberikan obat untuk terus merasa terangsang sehingga dapat mengimbangi nafsu suaminya.

LL dan M yang telah berhasil kabur dari suaminya dan menuju ke tempat pria kenalan Vivi, kembali mendapat penyiksaan dari pria tersebut. LL kerap dipukul apabila berusaha kabur dari tempat dia bekerja untuk membayar utangnya terhadap pria tersebut sebagai bayaran pertolongan



yang diberikan pria tersebut kepada LL dan M setelah kabur. LL juga dipaksa kerja terus menerus dan akan disiksa secara fisik apabila menolak untuk bekerja.

Berdasarkan pada keterangan-keterangan tersebut, telah terjadi pelanggaran hak asasi perempuan terhadap hak untuk tidak disiksa. Di dalam Pasal 28 I ayat (1), Pasal 4 UU HAM serta Pasal 28 G ayat (2).

Hal ini juga dinyatakan dalam Pasal 3 Deklarasi Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 1993. Meskipun deklarasi merupakan sebuah kesepakatan yang bersifat *morally binding* sehingga tidak ada kewajiban yang mengikat untuk mematuhi deklarasi tersebut, namun deklarasi ini di buat berdasarkan pada Konvensi Perempuan yang berarti untuk melindungi hak-hak perempuan.

Perbuatan yang di alami oleh para korban mengenai

kekerasan seksual serta kekerasan fisik yang diterima merupakan pelanggaran terhadap hak para korban untuk tidak disiksa. Hak mereka ini dilanggar melalui perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh suami mereka karena para suami merasa mereka memiliki hak sepenuhnya atas para korban setelah membeli mereka sebesar Rp 400.000.000 kepada Vivi.

4) Pelanggaran Hak Asasi Perempuan Mengenai Perbudakan/Perhambaan

Dikaitkan dengan kasus diatas, LL yang telah kabur dari suaminya dan meminta pertolongan, harus rela bekerja secara terus menerus untuk membayar utangnya sebesar Rp 20.000.000 atas pertolongan yang telah diberikan kepadanya. LL dipaksa untuk bekerja apa saja dan diperdagangkan sebagai pekerja seks komersial untuk membayar utangnya.

Hal ini secara jelas telah melanggar hak asasi perempuan untuk tidak diperbolehkannya seseorang untuk diperbudak atau diperhamba.

Hak untuk tidak diperbudak dinyatakan dalam Pasal 28 I ayat (1). Hak untuk tidak diperbudak juga dinyatakan di dalam Pasal 20 UU HAM bahwa tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba serta Pasal 3 Deklarasi Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan

**c. Ketentuan Hukum yang Dilanggar Pelaku Perdagangan 11 Perempuan**

**1) Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Berdasarkan pada keterangan yang diberikan oleh kepolisian, diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Vivi beserta dengan dua komplotannya, YH dan Aki, menunjukkan bahwa perbuatan mereka ini merupakan perbuatan

perekrutan serta pengiriman para korban kepada para pembeli mereka di China (para suami) dengan menggunakan cara penipuan. Vivi beserta komplotannya menjerat para korban dengan mengaku sebagai agen dari sebuah biro jodoh. Perbuatan Vivi beserta dengan komplotannya telah mengeksploitasi para korban dikarenakan Vivi telah menipu para korban serta telah menjual para korban kepada para suami tanpa sepengetahuan para korban.

Berdasarkan pada keterangan tersebut, para pelaku melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 4 UU PTPPO yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,



penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia...” *jo* “Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Republik Indonesia...” Perbuatan para pelaku juga melanggar Pasal 324 KUHP dan Pasal 20 ayat (2) UU HAM.

2) Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Anak

Berdasarkan pada keterangan yang diberikan oleh Kepolisian bahwa ada 2 korban perempuan yang masih berada di bawah umur. Hal ini jelas telah melanggar Pasal 76 I UU PA yang menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan,

membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.” Perbuatan para pelaku juga melanggar Pasal 6 UU PTPPO yang menyatakan bahwa “setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi..”. Dengan demikian Vivi telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan anak.

3) Pembantuan

Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Berdasarkan pada keterangan yang diberikan oleh Kepolisian, Vivi merupakan pelaku utama atas kasus perdagangan orang ini. Vivi menjadi otak yang bekerja yang dibantu oleh kedua rekannya. Vivi yang bekerja sebagai otak, juga berhubungan

dengan seorang pria di China yang bertugas untuk menjemput para korban dari bandara dan mengantarkan mereka bertemu dengan suami mereka.

YH dan Aki yang merupakan komplotan dari Vivi, melakukan pembantuan terhadap Vivi dalam kasus ini. YH bertugas untuk membantu Vivi untuk merekrut perempuan yang akan diperdagangkan sedangkan Aki bertugas sebagai perantara dengan pria di China atau para calon suami. Berdasarkan pada keterangan tersebut, YH dan Aki melanggar Pasal 10 UU PTPPO yang menyebutkan mengenai membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.

## **2. Kasus Perdagangan 11 Perempuan di Sukabumi dengan Modus Perkawinan Transnasional Sebagai Salah Satu Kategori Perdagangan Orang**

Salah satu bentuk perdagangan orang adalah melalui perkawinan. Pada beberapa bentuk masyarakat, perkawinan merupakan institusi pertukaran hak milik. Terminologi “pertukaran” secara tepat diartikan sebagai “untuk diterima secara sebanding atas sesuatu”, “memberi dan menerima secara timbal balik” dimana salah satu bentuk pertukaran tersebut adalah mas kawin. Dengan adanya aspek “pertukaran”, maka perkawinan seringkali diatur bagi perempuan dengan berdasarkan atas kepentingan ekonomi dan politis dari laki-laki (baik pihak perempuan maupun pihak laki-laki yang meminangnya) yang memperoleh keuntungan kolektif dari posisi subordinat dan ketergantungan perempuan. Adanya pihak-pihak yang dapat diuntungkan dalam perkawinan tersebut kemudian menjadi dasar bagi adanya perdagangan orang melalui perkawinan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Loc.cit



Di dalam kasus perdagangan 11 perempuan ini, dikarenakan perkawinan antara korban dan suami mereka, Vivi beserta komplotannya menerima sejumlah keuntungan. Berdasarkan pada keterangan korban diketahui bahwa Vivi beserta dengan komplotannya menerima uang sejumlah Rp 400.000.000 yang diberikan oleh para calon suami.

Korban perkawinan transnasional ini dapat dikatakan juga sebagai para korban pengantin pesanan. Para pembeli memesan pengantin yang sesuai dengan kriterianya. Para korban tidak pernah bertemu calon suaminya. Mereka dilamar oleh para penjual dan baru diserahkan kepada pembeli mereka di negara mereka masing-masing.<sup>11</sup> Hal ini juga dialami oleh ke 11 korban, mereka tidak pernah mengetahui wajah ataupun sifat dari calon suami mereka. Mereka hanya mengetahui bahwa mereka akan dijodohkan dan dinikahkan dengan pria asal China dan mereka menerima mahar pernikahan sebesar Rp 5.000.000 sebagai bentuk

lamaran yang dilakukan oleh para pria China.

Perkawinan ini berujung dengan terjerumusnya para korban kedalam praktik prositusi.<sup>12</sup> Para korban diwajibkan untuk kepentingan perdagangan seksual ataupun disiksa secara seksual oleh suami mereka. LL yang harus membayar hutangnya harus merasakan menjadi pekerja seks komersial guna menutupi hutangnya. Perkawinan transnasional ini, juga menghantarkan para korbannya pada kekerasan seksual.

Kasus perdagangan orang terhadap ke 11 perempuan ini merupakan sebuah tindak pidana perdagangan orang. Para korban tidak mengetahui bahwa mereka dikirim dari Indonesia menuju China setelah adanya transaksi atau pembayaran dari para suami atau para pembeli sebanyak Rp 400.000.000. Para korban yang dikirim ke China, menyetujui hal tersebut dikarenakan penipuan yang dilakukan oleh Vivi serta komplotannya yang mengaku sebagai biro jodoh dengan modus perkawinan. Adanya unsur-unsur dari perdagangan orang yang dilanggar oleh Vivi selaku pelaku perdagangan orang ini, menunjukkan bahwa

---

<sup>11</sup> Yulianti, dkk. *Perdagangan (Trafficking) Perempuan Etnis Tionghoa melalui Perkawinan Pesanan di Kota Singkawang*. Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSS-2013

---

<sup>12</sup>*Ibid*, Hlm. 15



kasus ini termasuk dalam kategori perdagangan orang.

## **B. Kewajiban Negara Terhadap Perempuan Korban Perdagangan Orang dalam Konteks HAM**

Peran negara sangat penting dalam menegakkan hak-hak korban termasuk didalamnya hak asasi perempuan. Didasarkan pada instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional, pihak yang terikat secara hukum dalam pelaksanaan HAM adalah negara. Hal ini juga tertuang didalam peraturan perundangan-undangan Indonesia didalam Pasal 28 ayat (4) UU NRI 1945 yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakkan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. Diatur pula di dalam Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur didalam undang-undang ini, peraturan perundangan-undangan lain dan hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

### **1. Kewajiban Negara Untuk Menghormati (*Obligation to Respect*)**

Pemerintah

menjalankan kewajibannya untuk menghormati hak asasi dari para korban melalui peraturan-peraturan mengenai perdagangan orang serta peraturan-peraturan yang terkait seperti UU PTPPO, UU Perlindungan Anak, UU HAM dan UUD NRI 1945

### **2. Kewajiban Negara Untuk Melindungi (*Obligation to Protect*)**

Pemerintah melakukan kewajibannya dalam melindungi para perempuan dari Sukabumi ini dengan melalui KBRI di China meminta bantuan kepada kepolisian China untuk melacak tempat tinggal dari ke 11 perempuan tersebut dan meminta pertolongan mereka untuk membawa mereka keluar dari jeratan para suami dan membawa mereka ke bawah naungan KBRI di China. Pemerintah juga memberikan tempat perlindungan kepada ke 11 perempuan sampai mereka dapat dipulangkan kembali ke Indonesia

### **3. Kewajiban Negara Untuk Memenuhi (*Obligation to Fulfill*)**

Kewajiban negara untuk memenuhi hak dari para korban telah diusahakan oleh pemerintah Indonesia dengan cara



menangkap dan memproses hukum para pelakunya. Namun, pemerintah hingga saat ini masih belum bisa untuk memenuhi sepenuhnya hak dari para korban yaitu, memulangkan kembali ke Indonesia dikarenakan masih belum adanya putusan tetap dari rangkaian persidangan Vivi dan komplotannya dari Pengadilan Negeri Bandung.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perdagangan orang secara umum merujuk pada perekrutan, ataupun pengiriman seseorang dengan penipuan, untuk mendapatkan persetujuan seseorang yang memiliki kontrol atau kendali terhadap orang lain dengan tujuan eksploitasi. LL dan M beserta 9 korban lainnya, diangkut dari Indonesia oleh Vivi beserta komplotannya menuju China dengan modus perkawinan. Tindakan tersebut termasuk kategori tindak pidana perdagangan orang. Mereka diperjualbelikan dengan sejumlah harga kepada pembeli. Para korban juga diperdaya

menggunakan cara penipuan agar mereka bersedia dibawa oleh Vivi beserta komplotannya.

2. Negara dalam kasus ini menggunakan yurisdiksi nasional aktif untuk melindungi para korban yang berada di China. Negara berusaha melindungi hak-hak tiap korban bahkan sebelum ada keputusan yang pasti bahwa mereka adalah korban dari perdagangan orang. Negara juga telah meminta bantuan kepada kepolisian China melalui KBRI China untuk dapat mencari para korban dan membawa mereka ke bawah naungan KBRI China. Namun dalam usaha negara untuk melindungi para korban secara sepenuhnya seperti memulangkan para korban ke Indonesia, belum dapat dilakukan karena harus adanya sebuah putusan akhir yang telah menyatakan bahwa mereka adalah korban dari perdagangan orang dari Pengadilan Negeri Bandung.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

##### BUKU

- Amirudin, & Asikin, Z, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo.
- Pramono, B. A., & Ali, M, 2001, *Perdagangan Orang*,



Bandung: Citra Aditya Bakti.

Siswanto, H, 2013, *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana*, Semarang: Pustaka Magister.

#### **JURNAL/MAKALAH/ SUMBER LAIN**

2000, *Assesing the Status of Women, A Guide to Reporting Under the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*, Update by the Division for the Advancement of Women Departement of Economic and Social Affairs. United Nations.

#### **PERATURAN-PERATURAN HUKUM**

*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*

*Declaration on The Elimination of Discrimination against Women*

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo* Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

#### **DOKUMEN**

Yulianti & dkk, 2013, *Perdagangan (Trafficking) Perempuan Etnis Tionghoa melalui Perkawinan Pesanan di Kota Singkawang* [Tesis]. Pontianak (ID): Universitas Tanjungpura

#### **INTERNET**

Tanpa Nama, [www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com). (2018). Retrieved from <https://video.tribunnews.com/view/61331/dijual-untuk-nikah-bayaran-ke-cina-11-wanita-indonesia-disiksa-bak-hewan-hukum-hambat-kepulangan>